

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan tiap umat islam sebagai salah satu wujud ketaatan kepada Allah swt dan Rasul- Nya<sup>1</sup>. Harus disadari bahwa zakat yang dikeluarkan itu adalah milik orang lain yang berhak. Seseorang yang memiliki harta hanya merupakan jembatan, perantaraan dan tempat penitipan sementara saja, dimana lewat harta tersebut Allah akan mengujinya, apakah ia rela memberikan hak orang lain secara ikhlas atau tidak.

Kewajiban yang diberikan Allah swt kepada hamba Nya tentu akan membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Sama halnya dengan pelaksanaan zakat, jika dilaksanakan dengan ikhlas tentu dapat membawa manfaat bagi manusia itu sendiri terutama di dalam bidang peningkatan perekonomian masyarakat, antara lain: Pertama zakat dapat bermanfaat untuk mengembangkan harta benda dalam masyarakat. Konsep ini telah ditegaskan oleh Allah swt dalam firman-Nya yang berbunyi :”*Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat), dengan zakat itu dapat mensucikan dan mengembangkan harta mereka*”.<sup>2</sup> Kedua zakat bisa menumbuhkan sifat kasih sayang dalam sesama manusia. Ketiga zakat dapat menghilangkan sifat iri dengki dalam masyarakat antara si kaya dengan si miskin. Keempat zakat dapat menumbuhkan sifat ikhlas seorang muzakinya Kelima zakat dapat menciptakan

---

<sup>1</sup> Fitriani, Rahma. Jurnal Studi Islam. Volime . 6 No.1 (2013).

<sup>2</sup> Qs At- Taubah [103]

ketenangan dan ketentraman. Dan yang ke enam zakat hanya dibebankan kepada orang yang mampu saja, sedangkan yang belum mampu tidak diwajibkan.<sup>3</sup>

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada 8 asnaf yang telah dijelaskan Allah dalam QS At Tubah (9): 60 yang berbunyi “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk fakir miskin, pengelola zakat, muallaf yang hati mereka diyakinkan untuk (membebaskan hamba-hamba, orang-orang yang terlilit hutang, di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanannya, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. zakat dapat bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan dan ketertindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib mengeluarkan zakat dan hukumnya haram, kecuali bagi mereka yang memenuhi delapan kriteria asnaf.<sup>4</sup>

Dua bentuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya di dalam al-quran, yaitu dalam bentuk umum dan dalam bentuk khusus. Dalam bentuk umum, Al-Qur'an hanya menyebutkan kata-kata bagian dari harta) sedangkan dalam bentuk khusus, Al-Qur'an menyebutkan aset seperti emas dan perak, produk pertanian, perdagangan dan produk penggalian. Kedua bentuk tersebut juga disebutkan dalam al. -Sunnah Nabi Muhammad. Dalam bentuk umum, Rasulullah SAW hanya menyebut kata harta, sedangkan dalam bentuk khusus, Rasulullah SAW

---

<sup>3</sup> Anwar Sadat Harahap, Dalyanto, *Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat..* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No 1 Mei 2020.

<sup>4</sup> Ani umi. *Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i.* Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol: II, Nomor II. Juni 2015

menyebutkan jenis-jenis harta, yaitu emas dan perak, barang dagangan, hasil tani: gandum, jelai dan anggur, ternak seperti kambing, lembu dan unta; dan penggalan.<sup>5</sup>

Ketentuan dalam zakat pertanian, yaitu nisab sebesar 5 wasaq atau setara dengan 653 Kg. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, dan jika diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Pada sistem pertanian sekarang, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).<sup>6</sup>

Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Berdasarkan pada laporan Badan Pusat Statistik, total produksi kopi di Indonesia mencapai 774,60 ribu ton pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat sekitar 1,62% dari tahun sebelumnya sebesar 762,20 ribu ton. Sumatera Selatan merupakan penghasil kopi terbesar di Indonesia sepanjang tahun 2021. Dengan total produksi kopi 201,40 ribu ton.<sup>7</sup> Mayoritas kopi yang diproduksi adalah jenis kopi robusta (Kopi robusta merupakan keturunan beberapa spesies kopi, terutama *coffea canephora*,. Jenis kopi ini tumbuh baik di ketinggian 400- 700 m dpl, temperatur 21- 24° C dengan bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut dan 3-4 kali hujan kiriman. Kualitas buah lebih rendah dari Arabika dan Liberika).


<sup>5</sup> Hamat Zahri, *Taksiran Zakat Pertanian Dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin*. Jurnal Committee on Publication Ethics (COPE) Vol. 6 No 2, Desember 2016

<sup>6</sup> Choiri Muttaqin, *Hukum Zakat di Indonesia*. (Surabaya: Global Aksara Pers, 2021), hal 38.

<sup>7</sup> Sumber Badan Pusat Statistika (BPS)

Produksi kopi Sumatera Selatan seluruhnya dilakukan melalui perkebunan (Small Holder).

Desa Pagar Kaya merupakan desa penghasil kopi terbesar di kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat. Terletak sekitar 294 km dari Kota Palembang.<sup>10</sup> Luas wilayah Desa Pagar Kaya mencapai  $\pm$  1.000 hektar persegi. Dengan digunakan untuk permukiman 200 Hektar, lahan permukiman ini digunakan untuk bangunan fasilitas umum seluas 7 hektar, untuk jalan desa 80 hektar, perumahan 83 hektar dan bangunan- bangunan lain- lain 30 hektar, lahan persawahan 230 hektar sedangkan untuk lahan perkebunan 320 hektar.



Sumber; Desa Pagar Kaya, tahun 2019

Berdasarkan Luas Wilayah Demografi Desa Pagar Kaya di atas menunjukkan jika sebagian besar wilayah merupakan lahan perkebunan dengan luas 42%. Lahan perkebunan tersebut merupakan lahan perkebunan kopi.<sup>8</sup> Hal ini mengingat

<sup>8</sup> Sumber, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat 2020.

dari segi lingkungan (tanah, iklim, ketinggian tempat dan suhu) yang mendukung pertumbuhan kopi.

Pada penerapan zakat pertanian oleh masyarakat Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat, kebanyakan masyarakat mempatokannya dengan zakat perdagangan jika hasil perkebunan kopi dijual maka masuk dalam zakat perdagangan dan wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari aset yang ada dengan syarat jika sudah terpenuhinya *nishab* sebesar 85 gram emas dan berlaku satu tahun (*haul*). Maka kebanyakan masyarakat tidak membayar zakat pertanian. Sedangkan dalam zakat perdagangan itu sendiri adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau aset yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Zakat pertanian berbeda dengan zakat harta lainnya karena dalam pelaksanaannya zakat pertanian tidak wajib dipenuhi satu tahun (*haul*), tetapi hanya setelah panen, karena merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan zakat perkebunan kopi ini tidak ada ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga terbentuklah 3 pendapat masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kopi. Perbedaan persepsi masyarakat ini dapat kita lihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Pagar Kaya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, yaitu, masyarakat menyamakan zakat perkebunan dengan perdagangan. Selain itu masyarakat tidak mempunyai patokan dalam mengeluarkan zakat mereka mengeluarkan zakat seperti sedekah yang tidak sesuai dengan hitungan zakat dan menganggap itu

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Ibadah*, (Jakarta:Amzah,2009), hal 365.

zakat mall. Dan sebagian besar dari mereka menganggap jika tidak ada yang namanya zakat hasil perkebunan kopi yang ada hanyalah zakat hasil pertanian padi karena kopi bukan makanan pokok.

**Tabel 1. 1 Hasil Wawancara Peneliti dengan Beberapa  
Petani Kopi Desa Pagar Kaya**

<b>Nama Petani</b>	<b>Luas kebun (ha)</b>	<b>Produksi (k) rata-rata</b>	<b>Harga</b>	<b>Penghasilan Rata-Rata</b>
Abdullah	1 ha	1.500 kg (1,5 ton)	20.000	30.000.000
Suliman	1,5 ha	2.500 kg (2,5 ton)	20.000	50.000.000
Danto	1 ha	1.500 kg (1,5 ton)	20.000	30.000.000
Pahrulludin	2 ha	3.000 kg (3 ton)	20.000	60.000.000
Ansor	3 ha	4.000 kg (4 ton)	20.000	80.000.000
Dayat	2,5ha	4.000 kg (4 ton)	20.000	80.000.000

Sumber; Wawancara Masyarakat Petani Kopi Desa Pagar Kaya, 2021.

Melihat hasil yang di dapat dari lahan kopi menunjukkan bahwa potensi zakat disektor pertanian khususnya tanaman kopi di wilayah tersebut cukup besar. Namun dalam kenyataannya pemahaman masyarakat Desa Pagar Kaya tentang pelaksanaan zakat masih kurang dalam membayar zakat. Selama ini pembayaran zakat pertanian tersebut hanya berdasarkan kemauan masyarakat saja tanpa ada ketentuan khusus, bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayar zakat hasil pertanian.<sup>13</sup> “Sejauh ini belum ada yang membayar zakat hasil perkebunan kopi dengan saya”, ungkap bapak Abdullah selaku amil

zakat di Desa Pagar Kaya.<sup>10</sup> Apabila zakat ini dilakukan secara terorganisir oleh suatu lembaga yang mengelola, para petani tidak akan melalaikan kewajibannya.

Yusuf Qardhawi adalah seorang pemikir produk sejarah. Beliau selalu mengedepankan prinsip al-Wasatiyah al-Islamiyah (Islam pertengahan). Corak pemikiran pertama yang bisa ditangkap dengan jelas dari pemahaman Yusuf Qardhawi adalah pemahaman fiqhnya yang mampu menggabungkan antara fiqh dan hadits. Ciri seperti ini merupakan ciri yang tidak pernah lepas dari tulisan-tulisannya secara keseluruhan. Sebagai ulama yang memiliki kepekaan apresiasi tinggi terhadap al-Qur'an dan Sunnah, Yusuf Qardhawi telah berhasil dengan sangat jenius menangkap ruh dan semangat ajaran kedua sumber hukum Islam tersebut. Fleksibilitasnya, kedalaman dan ketajamannya dalam menangkap ajaran Islam sangat membantunya untuk selalu bersikap arif dan bijak, namun pada saat yang sama ia pun sangat kuat dalam mempertahankan pendapat-pendapatnya yang digalinya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yusuf Qardhawi dengan gencar mengedepankan Islam yang toleran serta kelebihan-kelebihannya oleh umat-umat lain diluar agama Islam. Ia juga sangat berhati-hati dan sangat selektif terhadap berbagai propoganda pemikiran Barat atau Timur, termasuk dari karangan umat Islam sendiri, Yusuf Qardhawi tidak pernah terjebak dalam dikotomi Barat dan Timur. Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir obyektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku

---

<sup>10</sup> Abdullah, wawancara (Desa Pagar Kaya, 8 Agustus 2022).

agama yang ditulis oleh orang non Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 4 menyebutkan bahwa jenis-jenis harta yang dikenakan zakat adalah emas, perak dan logam mulia, uang dan surat berharga lainnya, perdagangan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan, hasil peternakan dan perikanan, pertambangan, produk, produk ternak, produk industri, pendapatan dan hasil jasa, dan rikaz.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa usaha perkebunan kopi merupakan produk usaha yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah, pada Bab III pasal 14 tentang Nisab Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan senilai 653 kg biji-bijian. Tarifnya 10% jika tadah hujan dan 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Namun dalam prakteknya zakat perkebunan kopi belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan masih banyak masyarakat Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat belum mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan atau pertanian sistemnya bagaimana dan seperti apa bentuknya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Zakat Hasil Perkebunan Kopi Masyarakat Desa Pagar**

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal 1449.



## **Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Perspektif Yusuf Al-Qardawi”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini memiliki masalah penelitian yang sangat menarik dan perlu untuk dianalisa secara lebih mendalam mengenai:

1. Bagaimana Pemahaman masyarakat petani kopi di Desa Pagar Kaya terkait pembayaran zakat perkebunan kopi?
2. Bagaimana implementasi zakat hasil perkebunan kopi di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat?
3. Bagaimana implementasi zakat perkebunan kopi di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat berdasarkan Perspektif Yusuf Al- Qardawi?

### **C. Batas Masalah**

Dalam penelitian harus adanya batasan masalah agar tidak terjadi suatu penyimpangan sasaran dalam suatu ruang lingkup dan objek. Maka terdapat beberapa batasan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat petani kopi terkait implementasi zakat perkebunan kopi di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat

2. Implementasi zakat perkebunan kopi di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat.
3. Bagaimana Implementasi Zakat Perkebunan Kopi di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat berdasarkan Perspektif Yusuf Al- Qardawi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pemahaman masyarakat Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat terhadap pelaksanaan pembayaran zakat hasil perkebunan kopi.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara masyarakat Desa Pagar Kaya dalam melaksanakan zakat hasil perkebunan kopi.
3. Untuk mendeskripsikan implementasi dan Persepsi Masyarakat Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat terhadap zakat hasil perkebunan kopi ditinjau dari Perspektif Yusuf Al-Qardawi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Memberikan hasil penelitian yang bermanfaat, dan diharapkan dapat menjadi landasan keseluruhan sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaannya secara teoritis dan praktis. Sehingga jika penelitian ini dapat memberikan manfaat, yang antara lain :

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan berguna yakni sebagai tambahan pengetahuan, informasi, dan data sehingga dapat memperluas khazanah keilmuan . Sehingga dapat memberikan pemahaman dalam ruang lingkup masyarakat luas terutama dikalangan masyarakat awam..

## 2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan masukan kepada lembaga-lembaga yang terkait, khususnya para tokoh masyarakat di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat.
- b. Dapat memberikan informasi untuk masyarakat Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kaupaten Lahat.

## **F. Definisi Operasional**

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Dan dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.
2. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah.
3. Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomi yang lumayan tinggi.

**g. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan atau empiris, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II: LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini terdiri atas sub bab penelitian terdahulu dan landasan teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang zakat hasil perkebunan kopi.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri atas Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

**BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya mengenai pelaksanaan zakat hasil perkebunan kopi yang di analisis dengan beberapa teori zakat, dalam hal ini peneliti memakai analisis fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup, yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat, serta saran sebagai bahan evaluasi agar hasil penelitian yang didapat dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki perkebunan kopi.